

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**DALAM PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024.**

**Sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten Bombana Dapil Bombana 3
Yang Dimohonkan Oleh Pemohon Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP)**

2



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** Sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3 Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 113-01-03-28 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Rabu
Tanggal : 08 Mei 2024
Jam : 12.06.42 wib

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com

- 2. Nama : AHMAD MUZANI
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H. NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H. NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H. NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H. NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H. NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H. NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H. NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H. NIA: 16.00053	Rahmansyah, S.H., M.H. NIA: 17.00267
Achmad Irsyad Bernitho F, S.H. NIA: 21.03505	Ahmad Fatoni, S.H. NIA: 16.00767
Ferry Irawan, S.H. NIA: 20.04338	Anggreini Mutiasari, S.H. NIA: 050872
Yayan Septiadi, S.H., M.H. NIA: 22.02519	Aryo Sarwo Sembodo, S.H. NIA: 20.10061
Maydika Ramadani, S.H., M.H. NIA: 16.02015	Erwin Edison, S.H. NIA: 18.02652
Kartati Maya Sofia, S.H., M.M. NIA: 9440176	Subadria A, S.H. NIA: 22.06.0006

Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479	Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046
Sutisna, S.H.	NIA: 2371974	Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017	
M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009	Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402
Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418	Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827
Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561	Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960
Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA:13.00922
M.Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Erizal, S.H.	NIA: 95.10544

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3 Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai berikut:

I. DALAM PENDAHULUAN

1. Bahwa berkenaan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), maka yang diketahui oleh Pihak Terkait adalah 2 (dua) permohonan yakni sebagai berikut:
 - a. Permohonan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana), sebagaimana Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024. (**Vide Bukti PT-2**)
 - b. Permohonan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3, sebagaimana Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024. (**Vide Bukti PT-3**)
2. Bahwa atas permohonan-permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Pihak Terkait telah menindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan-permohonan sebagai Pihak Terkait, dengan mendasarkan pada akta-akta sebagai berikut:
 - a. Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 86-01-11-28/AP2PT-

DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, tanggal 24 April 2024 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana) _ (**Vide Bukti PT-4**);

- b. Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 95-01-11-28/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, tanggal 24 April 2024 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3 _ (**Vide Bukti PT-5**)
3. Bahwa selanjutnya, dipersidangan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 di Panel 1 Pukul 13.30 WIB, diketahui secara jelas dan tegas Pemohon tidak membacakan Permohonan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana) tertanggal 23 Maret 2024. **AKAN TETAPI** hanya membacakan Permohonan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3 tertanggal 26 Maret 2024;
4. Bahwa Pemohon yang hanya membacakan Permohonan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3 tertanggal 26 Maret 2024 dan menjadikannya sebagai “Perbaikan Permohonan” dengan tanpa melakukan **“Pencabutan Permohonan PHPU”** untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 2 (Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana) tertanggal 23 Maret 2024 tersebut, baik di proses registrasi perkara ataupun di persidangan pemeriksaan perkara, SERTA tanpa menuliskan “Perbaikan” di dalam Permohonan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3 dimaksud, **maka tentu saja perbuatan Pemohon tersebut telah tidak sesuai hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, dikarenakan telah merubah Posita dan Petitum Permohonannya.**

Oleh sebab itu, Pihak Terkait Dengan Ini Menyampaikan Tangkisan (Eksepsi) Dan Tanggapan Dalam Pokok Perkara Atas Permohonan Pemohon, Sebagai Berikut :

II. DALAM EKSEPSI

2.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Setelah mencermati dan mempelajari pokok-pokok permohonan Pemohon, maka diketahui untuk seluruh alasan dan dalil Pemohon pada pokoknya hanya mendasarkan pada adanya “Pelanggaran Pemilu” yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. **Oleh karenanya,** Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya untuk memutus perselisihan tentang hasil (perolehan suara) Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadinya perselisihan penetapan “perolehan suara hasil pemilu” anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. **Oleh karenanya, Permohonan Pemohon yang untuk seluruh alasan dan dalilnya hanya mendasarkan pada adanya “Pelanggaran Pemilu”, maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Melainkan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);**
- 3) Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait mencermati Permohonan Pemohon bukan menyangkut permohonan perselisihan tentang *hasil (perolehan suara) pemilihan umum, dimana Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian-uraian kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 4) Bahwa permohonan Pemohon yang hanya memuat dalil-dalil mengenai tentang “Pelanggaran” terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dimaksud, maka hal tersebut merupakan “Pelanggaran Administratif Pemilu” yang merupakan kewenangan Bawaslu, dan bukan merupakan Perselisihan Hasil pemilihan Umum (PHPU), sebagaimana telah ditentukan dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

- 5) Bahwa Permohonan Pemohon yang merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut, maka dapat diketahui dari seluruh alasan dan dalil permohonannya, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
- Adanya Pemilih yang telah mencoblos lebih satu kali dalam satu TPS 1 Desa Ranokomea (Dalil angka 1.1);
 - Adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS 1 Desa Watu Melomba (Dalil angka 1.2);
 - Adanya C. Hasil yang tidak tersegel di TPS 2 Desa Palimae (Dalil angka 1.3)
 - Adanya C. Hasil yang diluar Kotak Suara dan tidak tersegel (Dalil angka 1.4)
- 6) Bahwa oleh karenanya, terhadap seluruh alasan dan dalil Pemohon di atas, maka menurut Pihak Terkait “BUKAN” kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. **MELAINKAN** merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti serta memeriksanya.
- 7) Berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas, dikarenakan yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya adalah mengenai hal-hal di luar dari yuridiksi Mahkamah Konstitusi, maka *Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutusnya*. Sehingga karenanya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

2.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonan Awal tertanggal 23 Maret 2024 yang sudah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi, Pemohon *memperselisihkan Hasil Pemilu sepanjang untuk Pengisian*

Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara 2 (Kab. Konawe Selatan dan Kab. Bombana) dan Pengisian keanggotaan DPRD Kab. Bombana Dapil Bombana 3. Sedangkan dalam Perbaikan permohonannya secara nyata Pemohon telah mengubah hanya pada Pengisian keanggotaan DPRD Kab. Bombana Dapil Bombana 3, dengan “Tanpa Adanya Pencabutan” Permohonan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara 2 (Kab. Konawe Selatan dan Kab. Bombana);

- 2) *Bahwa perubahan Permohonan Pemohon yang hanya pada Pengisian keanggotaan DPRD Kab. Bombana Dapil Bombana 3, dengan “Tanpa Adanya Pencabutan” Permohonan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara 2 (Kab. Konawe Selatan dan Kab. Bombana) SERTA dengan tidak menuliskan “PERBAIKAN” pada permohonannya, maka hal tersebut tentu saja telah tidak sesuai hukum dan telah melanggar aturan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi;*
- 3) *Bahwa selain itu, Pemohon di dalam posita maupun petitum permohonan awalnya telah mendalilkan dalam tabel persandingan suara antara Pemohon dengan Termohon, dimana perolehan suara yang seharusnya menurut Pemohon dalam dalil permohonannya adalah sebanyak 1971 suara dan suara Pihak Terkait sebanyak 2483 suara. AKAN TETAPI pada saat mengajukan “perbaikan” dalam permohonan Pemohon, kemudian diketahui telah terjadi perubahan permohonan dengan tidak adanya persandingan data perolehan suara dan tidak dicantumkan dalam tabel persandingan suara baik pada Posita maupun pada bagian petitum. **Oleh karenanya, Pemohon telah merubah Posita dan Petitum permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dalam hal ini patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi RI;***
- 4) *Bahwa selain itu, Pemohon dalam Petitum angka 3 dalam permohonan awal menyebutkan memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 22 TPS, sedangkan dalam Permohonan Perbaikannya telah mengubah Petitum angka 3 menjadi 4 TPS. **Oleh karenanya, Pemohon telah merubah Petitum permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dalam hal ini patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi RI;***
- 5) *Bahwa perubahan-perubahan permohonan pada bagian posita maupun petitum yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana*

perbaikan permohonan tersebut, **maka jelas hal dimaksud, termasuk dalam kualifikasi perubahan yang bersifat substansial dan secara hukum telah menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan;**

- 6) Bahwa selanjutnya, dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil yang menjelaskan keterkaitan antara pengurangan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, **sehingga dengan demikian dapat dikatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);**
- 7) Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*), **sehingga beralasan hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap seluruh alasan dan dalil Pemohon dalam hal "Terjadinya Pelanggaran Pemilu", sebagaimana pokok permohonannya, maka secara nyata adalah asumsi dari Pemohon belaka, dengan tanpa di dukung oleh keadaan fakta dan keadaan hukum yg sebenarnya. Memperhatikan di setiap TPS di saat PEMILU selalu dihadiri dan disaksikan oleh Panwaslu, sehingga apabila Pemohon mendalilkan adanya Pelanggaran Pemilu, maka Pemohon dapat melaporkannya kepada Panwaslu. AKAN TETAPI dugaan pelanggaran Pemilu yang didalilkan Pemohon dimaksud senyatanya tidak dilaporkan ke Panwaslu atau Bawaslu oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil Pihak Terkait pada bagian eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Keterangan Pihak Terkait ini;
3. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab. Bombana Dapil Bombana 3, maka Pihak Terkait menyimpulkan untuk seluruh alasan dan dalil Pemohon adalah Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*), karena di dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas siapa pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama yakni TPS 001 Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat. Atas hal tersebut, Pihak Terkait akan menguraikan ketidakjelasan alasan dan dalil Pemohon, **dengan uraian sebagai berikut:**

- 3.1 Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 tidak terdapat keberatan saksi dari PDIP dan dari Peserta Pemilu maupun saksi Paslon serta tidak ada juga temuan Pengawas TPS (PTPS), yang berkaitan dengan dugaan adanya 1 (satu) orang Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 001 Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kabupaten Bombana (*Vide: Bukti PT-6 C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi TPS dan Bukti PT-7 C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota*);
- 3.2 Bahwa berdasarkan Pleno tingkat Kecamatan Poleang Barat dari tanggal 18 hingga 25 Februari 2024 dan juga Pleno tingkat Kabupaten Bombana dari tanggal 28 Februari 2024 hingga tanggal 3 Maret 2024, tidak ada pembahasan dan apalagi keberatan dari saksi PDIP maupun temuan dari Panwascam Poleang Barat serta Bawaslu Bombana mengenai dalil adanya 1 (satu) orang pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 001 Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat pada forum pleno rekapitulasi tersebut;
4. Bahwa adapun untuk keadaan fakta dan keadaan hukum yang benar, yang bertolak belakang dengan dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa terhadap dalil adanya pemilih an. Usman/NIK 7406010304880001 alamat Desa Ranokomea yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 001 Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu, Pihak Terkait dengan ini membantah serta menyatakan tidak benar dengan menyampaikan fakta-fakta hukum, dimana pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 mulai dari dibukanya pencoblosan Pukul 07.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA Pemungutan dan Penghitungan Suara (TPS) tidak ada pemilih an. Usman/NIK 7406010304880001 alamat Desa Ranokomea yang menggunakan hak pilih pada TPS 001 Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu;
 - 4.2 Bahwa dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih khusus (DPK) pada TPS 001 Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu tidak terdapat data dengan nama Usman/NIK 7406010304880001 alamat Desa Ranokomea;
 - 4.3 Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Desa Watumelomba, tidak ada kejadian khusus terkait dalil dan

tidak ada pula permintaan formulir keberatan dari para saksi PDIP serta tidak ada temuan dari Pengawas TPS (PTPS) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) _ (Vide: **Bukti PT-8 C. Kejadian Khusus di TPS 01 Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu dan Bukti PT-9 C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota**);

5. Bahwa terhadap pemohon mendalilkan adanya C. Hasil tidak tersegel di TPS 02 Desa Pallimae. Pihak Terkait menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut : pada saat pleno tingkat Kecamatan Poleang yang dimulai tanggal 18 hingga tanggal 22 Februari 2024, untuk pembacaan hasil TPS 02 Desa Pallimae, Pihak Terkait menegaskan bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel dan disaksikan oleh para peserta Pleno diantaranya para saksi partai dan panitia pengawas kecamatan poleang. kemudian C. Hasil Plano dikeluarkan dari kotak suara tersegel tersebut dalam keadaan tergulung terbungkus plastik dan terlilit sampul serta terikat dengan gelang karet. setelah di perlihatkan para saksi dan panwascam poleang semua sampul dalam kotak masih tersegel resmi KPU RI termasuk C. Hasil Salinan tersampul dan Tersegel dalam kotak suara tersegel; (Vide: **Bukti PT-10 C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan Bukti PT-12 D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO**)
6. Bahwa terhadap pemohon mendalilkan Adanya selisih perolehan pada partai Gerindra, PDIP, Hanura dan Partai Amanat Nasional dan adanya C. Hasil diluar kotak dan tidak tersegel di TPS 02 Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang. Bahwa terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menyampaikan uraian fakta-fakta sebagai berikut :
 - 6.1 Dokumen C. Hasil dari KPPS dengan dokumentasi C. Hasil dan juga C. Salinan di PTPS dan ternyata tidak ada selisih. Dan perbedaan yang dipegang saksi semua telah di selesaikan pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Poleang mulai tanggal 18 hingga tanggal 24 Februari 2024. Yang diuraikan secara rinci sebagai berikut :
 - 6.1.1 Bahwa Bukti C.HASIL (Lembar Plano Besar) Keterangan Suara Sah Partai PDIP Jumlah Total Suara SAH Partai dan Calon Legislatif sebanyak 6 (Enam) Suara Sah, dan Partai GERINDRA Suara SAH Partai dan Calon Legislatif Sebanyak 50 (Lima Puluh) Suara Sah. Tetapi Jumlah Total Suara Sah Partai PDIP dan Partai Gerindra yang ada pada C.Hasil Salinan yang dipegang oleh Para Saksi tidak sesuai dengan C.Hasil (lembar plano besar). Setelah diteliti pada C.Hasil (Lembar Plano Besar) maka, disepakatilah Para Saksi Partai, Panwascam Kec. Poleang, dan PPK Kecamatan Poleang (Sebagai Pimpinan sidang pada Rapat Pleno Kecamatan) **sudah disesuaikan** jumlah total Suara Sah partai PDIP dan Partai GERINDRA yang ada pada Lembar C.Hasil Salinan yang dipegang

oleh para saksi mengikuti Suara Sah yang Tercatat Pada Lembar C.Hasil (Plano Besar);

- 6.1.2 Bahwa Bukti suara Sah Partai dan Calon Legislatif Partai GERINDRA yang tercatat Pada Lembar C.Hasil (Plano Besar) Total Jumlah Suara SAH Sebanyak 50 (Lima Puluh). Setelah diteliti pada saat Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang, Bahwa kesalahan penjumlahan/penulisan jumlah Total Suara Sah partai dan calon legislatif Partai GERINDRA terjadi pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh saksi. Maka total jumlah suara sah partai dan calon legislative Partai GERINDRA pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh Saksi Partai **sudah disesuaikan** berdasarkan Jumlah total yang ada tercatat pada C.Hasil (Plano Besar) Sebanyak 50 (Lima Puluh) Suara sah yang disaksikan dan disepakati Bersama-sama para Saksi Partai, Panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK kecamatan Poleang (Selaku Pimpinan Sidang);
- 6.1.3 Bahwa Bukti suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai PDIP yang tercatat Pada Lembar C.Hasil (Plano Besar) Total Jumlah Suara SAH Sebanyak 6 (Enam). Setelah diteliti pada saat Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang, Bahwa kesalahan penjumlahan/penulisan jumlah Total Suara Sah partai dan calon legislatif Partai GERINDRA terjadi pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh saksi. Maka total jumlah suara SAH partai dan calon legislatif Partai PDIP pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh Saksi Partai, **sudah disesuaikan** berdasarkan Jumlah total yang ada tercatat pada C.Hasil (Plano Besar) Sebanyak 6 (Enam) Suara Sah yang disaksikan dan disepakati Bersama-sama para Saksi Partai, Panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK kecamatan Poleang (Selaku Pimpinan Sidang);
- 6.1.4 Bahwa Bukti suara Sah Calon Legislatif Partai PDIP nomor urut 2 (Dua) Atas nama ASWAL DPRD KABKO yang tercatat Pada Lembar C.Hasil (Plano Besar) Total Jumlah Suara Sah Sebanyak 4 (Empat). Setelah diteliti pada saat Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang, Bahwa kesalahan penjumlahan/penulisan jumlah Total Suara Sah calon legislatif Partai PDIP nomor Urut 2 atas Nama ASWAL terjadi pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh saksi. Maka total jumlah suara Sah calon legislatif Partai PDIP nomor urut 2 (Dua) Atas nama ASWAL pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh Saksi Partai, **sudah disesuaikan** berdasarkan Jumlah total yang ada tercatat pada C.Hasil (Plano Besar) Sebanyak 4 (Empat) Suara Sah yang

disaksikan dan disepakati Bersama-sama para Saksi Partai, Panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK kecamatan Poleang (Selaku Pimpinan Sidang);

- 6.1.5 Bahwa Bukti suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai HANURA yang tercatat Pada Lembar C.Hasil (Plano Besar) Total Jumlah Suara SAH Sebanyak 8 (Delapan). Setelah diteliti pada saat Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang, Bahwa kesalahan penulisan **Huruf** jumlah Total Suara SAH partai dan calon legislatif Partai HANURA terjadi pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh saksi. Maka total jumlah suara SAH partai dan calon legislative Partai HANURA pada C.Hasil Salinan yang di pegang oleh Saksi Partai, **sudah disesuaikan** berdasarkan Jumlah total yang ada tercatat pada C.Hasil (Plano Besar) Sebanyak 8 (Delapan) Suara SAH yang disaksikan dan disepakati Bersama-sama para Saksi Partai, Panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK kecamatan Poleang (Selaku Pimpinan Sidang);
- 6.1.6 Bahwa Bukti suara sah Partai dan Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) yang tercatat Pada Lembar C.Hasil (Plano Besar) *berdasarkan Tally-Tally Total Jumlah Suara SAH Sebanyak 44 (Empat Puluh Empat)*. Setelah diteliti dan dijumlah ulang Total Suara Sah Partai dan Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) pada saat Rapat Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Poleang, Bahwa kesalahan Penjumlahan dan penulisan Huruf jumlah Total Suara sah partai dan calon legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) terjadi pada C.Hasil (Plano besar) tertulis pada kolom Suara SAH 14 (Empat Belas), Sedangkan Berdasarkan Jumlah Total Pada Toly-Toly 44 (empat Puluh Empat) dan Pada Lembar C.HASIL SALINAN Terjadi Kesalahan penjumlahan dan Penulisan pada Kolom Total Jumlah Suara SAH 98 (Sembilan Puluh Delapan). Maka total jumlah suara sah partai dan calon legislative Partai Amanat Nasional (PAN) pada C.Hasil (Plano Besar) dan C.Hasil Salinan yang di pegang oleh Saksi Partai, Panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK/PPS Kecamatan Poleang telah **disesuaikan dan dilakukan pembetulan** berdasarkan jumlah total Tally-tally yang ada pada Lembar C.Hasil (Plano Besar) Sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) Suara sah. Yang disaksikan dan disepakati Bersama-sama para Saksi Partai, Panwascam Kecamatan Poleang, dan PPK kecamatan Poleang (Selaku Pimpinan Sidang);
- 6.1.7 Bahwa berdasarkan Bukti C.Hasil Salinan yang dipegang PPS

Bahwa terdapat beberapa tanda tangan saksi yang dibubuhkan dalam lembar C.Hasil Salinan yang di pegang PPS Boepinang Barat Pada TPS 002 Kel.Boepinang Barat. Diantara saksi yang bertanda tangan, Partai GERINDRA, Partai PDIP, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai PKS, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Persatuan Pembangunan.

6.2 Bahwa terkait C.Hasil berada diluar kotak dan tidak tersegel, Pihak Terkait menyampaikan fakta-fakta bahwa kejadian tersebut masih *dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi tugas kewajiban kewenangan KPPS TPS 02 Boepinang Barat* Karena sejak tanggal 14 februari 2024 malam sampai pagi 15 Feruauri 2024 terjadi hujan deras dan air masuk dalam TPS sehingga KPPS melalui Ketua KPPS M.Yunus Muslim berinisiatif memindahkan semua logistik ke kantor lurah Boepinang Barat yang tidak jauh dari lokasi TPS telah disetujui para saksi dan PTPS (pengawas TPS 002 Kel. Boepinang Barat An.Ardisal.

6.2.1 Bahwa mengenai beberapa lembar C. Hasil Plano di lantai kantor kelurahan merupakan pengambilan gambar untuk kebutuhan *sirekap mobile agar hasil foto dan scan lembar c.hasil plano bisa maksimal dengan menyesuaikan kondisi pencahayaan yang ada di dalam ruangan tersebut guna pengimputan data pada sirekap mobile yang dilakukan oleh KPPS 002 Kel. Boepinang Barat;*

6.2.2 Bahwa kejadian tersebut masih dalam proses pengadministrasian manual dan sirekap mobile kpps dan penggandaan *C.Hasil Salinan* yang dilakukan KPPS jadi proses di TPS belumlah selesai

6.2.3 Bahwa segala proses di TPS 002 Kelurahan Boepinang Barat baru selesai dan logistik TPS dibawa ke sekretariat PPK Poleang pada hari kamis 15 februari 2024 pada pukul : 17.00 wita yang dilakukan KPPS, PPS dengan pengawalan PTPS, PAM TPS (kepolisian).

(Vide: **Bukti PT-13 D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di tingkat Kecamatan Poleang, Bukti PT-14 D. Hasil DPRD Kabko Kecamatan Poleang dan Bukti PT-15 C. Hasil Salinan TPS 002 Kel. Boepinang Barat**)

Terlebih dari seluruh alasan dan dalil Pemohon sesuai dengan keadaan fakta dan keadaan hukum, diketahui tidak adanya keberatan saksi maupun adanya *temuan dari Bawaslu Kab. Bombana dalam hal permasalahan pada Daerah pemilihan Bombana 3 yang meliputi Kecamatan Poleang Barat, Poleang, Poleang Tengah Dan Tontoununu.*

7. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, sudah sepatutnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang sah untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 3, sebagai berikut:

NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2.483
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1.971

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT



YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.



ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H.